BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang berhubungan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur (pustaka), dimana di dalamnya terdiri dari penjelasan dari definisi pariwisata serta wisatawan, kawasan pariwisata, pengertian umum kawasan lindung dan klasifikasi, pengertian umum taman hutan raya, kemudian objek dan daya tarik (atraksi) wisata, dasar pertimbangan pengembangan atraksi wisata air, fasilitas wisata (sarana – prasarana), aksesibilitas, komponen pengembangan pariwisata yang terdiri dari komponen sediaan (*supply*) pariwisata dan komponen permintaan (*demand*) pariwisata, konsep dan promosi dan pemasaran wisatawan.

2.1 Tinjauan Kebijakan

Pemerintah memiliki peran strategis mengembangkan kebijakan sektor wisata dan penunjangnya. Kebijakan mencakup perangkat perundangan strategis seperti penataan ruang, pengelolaan dalam posisi ini pemerintah menetapkan aturan pokok perihal batasan wilayah, potensi, perlindungan dan penyelamatan, perencanaan pengelolaan, infrastruktur partisipasi sektor swasta dan pemberdayaan penduduk Lokal. Mengenai Kebijakan yang berhubungan dengan wilayah penelitian yaitu Kawasan Taman Hutan Raya Banten Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai berikut:

Pada sub bab ini akan membahas tentang kebijakan terkait lokasi objek wisata Curug Putri yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya Banten, Tinjauan Undang – undang, Tinjauan Peraturan Daerah serta Tinjauan RTRW Provinsi Banten 2011-2031.

Tabel II-1
Tinjaun Kebijakan terkait lokasi objek wisata Curug Putri yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya Banten

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
6.	**Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**	**2014**	Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota".
3.	**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**	**2008**	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas: a. kawasan suaka alam; b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; d. cagar alam dan cagar alam laut; e. kawasan pantai berhutan bakau; f. taman nasional dan taman nasional laut; g. taman hutan raya; h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan". Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria: a.berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam; b.memiliki arsitektur bentang alam yang baik; c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; d.merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah; e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli. Pasal 101 pada poin (5) disebutkan bahwa : "Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
5.	**Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten**	**2005**	Bab VII Strategi Pengembangan Kepariwisataan Bagian Keenam Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), diprioritaskan untuk : 1. Pengembangan Produk pariwisata berbasis wisata alam bahari, wisata kota dan wisata budaya dalam satu kesatuan

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			tema pengembangan; 2. Pengembangan Produk pariwisata Berbasis wisata alam bahari, wisata alam hutan, flora dan fauna dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata; 3. Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata. 4. Pengembangan produk pariwisata yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh tingkat Provinsi.
4.	**Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030**	**2011**	Paragraf 4 mengenai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya disebutkan bahwa : "Pasal 45 yang berisi (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi : a. cagar alam; b. taman nasional; c. taman hutan raya; d. taman wisata alam; e. kawasan cagar budaya." Dalam poin dinyatakan bahwa : "(4) Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Pada bagian kesatu Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pasal l. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya terdiri dari: 1. diijinkan terbatas aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam; 2. dilarang kegiatan yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna; 3. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati." Pada Pasal 58 mengenai Kawasan Peruntukan Pariwisata yang berjudul Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g diarahkan pada : a. Kawasan Wisata Pantai Barat meliputi: 1. Anyer; 2. Labuan/Carita, 3. Tanjung Lesung; dan 4. Sumur. Pada Pasal 66 Bagian Kelima Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa : Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e diarahkan pada: a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di b. Kabupaten Pandeglang; c. Kawasan strategis provinsi meliputi:

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			1. Cagar Alam Rawa Danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang; 2. Cagar Alam Gunung Tukung Gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang; 3. Kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung 4. Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang; 5. kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pasal 83 Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g yaitu: a. Tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan objek wisata. b. Tidak melakukan pengerusakan terhadap objek wisata alam seperti menebang pohon. c. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan objek wisata taman laut. d. Tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata. e. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah. f. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya. g. Pada objek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke objek-objek wisata alam, budaya dan minat khusus. h. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan. i. Meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata. j. Menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu. k. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian objek wisata, dan daya jual/saing. Pada Bab VIII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bagian Kesatu Indikasi

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			Arahan Peraturan Zonasi Pasal 92 dijelaskan mengenai : Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: A. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan lindung terdiri dari: 1. Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 2. Boleh untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 3. Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; 4. Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; 5. Dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi; 6. Intensitas bangunan sangat rendah; 7. Pemanfaatan ruang untuk budidaya harus disertai pengawasan ketat dari provinsi. Poin l. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya terdiri dari: a. Diijinkan terbatas aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. Dilarang kegiatan yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna; c. Dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati. B. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi: Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri dari: a. Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni cagar budaya dan situs. Secara umum kawasan ini harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. Untuk itu pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi cagar budaya dan situs; b. Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya; c. Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya souvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan; d. Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; e. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait cagar budaya dan pariwisata;
	Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.02/IV-SET/2012	**2012**	Bab II Areal Dan Bentuk Bangunan Bagian Kesatu Areal Pembangunan Sarana Bagian Kedua Bentuk Bangunan Pasal 5 Bentuk bangunan/sarana yang dibangun, bergaya arsitektur budaya setempat dengan ketentuan : a. Bangunan/sarana yang dibangun semi permanen, yang merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun. b. Ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan. c. Untuk sarana akomodasi, pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai. Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Bagian Kesatu Sarana Pariwisata Pasal 6 Pembangunan sarana untuk wisata tirta Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a, antara lain meliputi: a. Pemandian alam; b. Tempat pertemuan/pusat informasi; b. Gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta; c. Tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta; dan d. Tempat untuk mulai kegiatan/start wisata tirta. (2) Pembangunan Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, antara lain meliputi: a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon; b. bumi perkemahan; c. tempat singgah karavan;

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			e. fasilitas akomodasi; dan f. fasilitas pelayanan umum dan kantor. (3) Fasilitas Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf d antara lain meliputi : a. Ruang pertemuan; b. Ruang makan dan minum; c. Fasilitas untuk bermain anak; d. Spa; dan e. Gudang. (4) Fasilitas Pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf e antara lain meliputi: a. Pelayanan informasi; b. Pelayanan telekomunikasi; c. Pelayanan administrasi; d. Pelayanan angkutan; e. Pelayanan penukaran uang; f. Pelayanan cucian; g. Pelayanan kebersihan; h. Tempat ibadah; i. Pelayanan kesehatan; j. Keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran; dan k. mes karyawan. (5) Penyediaan Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c meliputi antara lain kereta listrik, kereta gantung, jety, perahu bermesin, kereta kuda, bus wisata, stasiun kereta api dan terminal.
	Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi alam Nomor : P.5/IV-SET/2015		Ruang publik adalah bagian dari blok perlindungan dan pemanfaatan Tahura karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan, dan pengusahaan pariwisata alam bagi usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam. Ruang usaha adalah bagian dari blok pemanfaatan Tahura yang karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengusahaan pariwisata alam/penyediaan sarana wisata alam Pada pasal 9 berbunyi : 1. Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dapat dilakukan pada lanskap kawasan yang merupakan keterpaduan blok/zona perlindungan/rimba/bahari dan blok zona pemanfaatan di taman nasional. Taman hutan raya, dan taman wisata alam. 2. Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada zona/blok pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan aman wisata alam diperuntukan

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			sebagai : a. ruang usaha bagi usaha penyediaan sarana wisata alam; dan b. ruang public bagi usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam. 3. Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada blok/zona perlindungan/rimba/bahari di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam diperuntukkan sebagai ruang public bagi usaha penyediaan jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, dan perjalanan wisata serta bagi sarana usaha penyediaan sarana transportasi kereta listrik dan atau kereta gantung. 4. Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suakan margasatwa hanya diperuntukkan bagi usaha penyedia jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, dan perjalanan wisata. 5. Sarana pendukung wisata alam sebagai dimaksud pada ayat (2) dan huruf b dan aya (3) dan ayat (4) digunakan untuk pengelolaan pengunjung yang disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pada pasal 12 disebutkan : Sarana pendukung wisata alam unuk pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pusat informasi, dermaga/jetty, area parkir, tambat kapal/mooring buoy, pintu gerbang, pondok teduh/shelter, jalan wisata beraspal/berpengeras dan jalan setapak, jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan internet, jaringan drainase/saluran, toilet, jaringan pembuangan limbah, landasan helicopter (helipad), menara pandang, tempat pengamatan dan interpretasi, papan penunjuk jalan dan arah, papan peringatan, papan informasi, papan interpretasi, pal hectometer sepanjang perjalanan, tempat penyewaan peralatan dan perlengkapan, tempat penyediaan makan dan minum, tempat penyediaan cinderamata dan tempat penjualan kebutuhan pengunjung lainnya. Pada pasal 21 1. Penyediaan sarana wisata alam berupa akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dibangun pada ruang yang relative datar dan dihubungakan dengan jalan wisata alam. 2. Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud

No.	PERATURAN	TAHUN	ISI SECARA UMUM
			pada ayat (1) dibangun semi permanen dengan memperhatikan srsitektur budaya setempat. Pada pasal 22 Usaha penyediaan jasa wisata alam pramuwisata dan transportasi dapat menggunakan jalan setapak di blok zona perlindungan/rimba/bahari dan ruang public di blok/zona pemafaatan.

Sumber : Hasil Analisis, 2017

2.2 Pengertian Pariwisata

2.2.1 Pariwisata

Apabila ditinjau secara etimologi (Yoeti, 1996) istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansakerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar – putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata "pariwisata" terdiri dari dua suku kata yaitu "pari" dan "wisata". "Pari" berarti banyak, berkali – kali, berputar – putar, lengkap dan "Wisata" berarti perjalanan, bepergian.

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan sebagai hal – hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa inggris disebutkan tourism.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang – orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisattaan, berpedoman pada bab 1 pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
9. Industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata;
10. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang mengunjungi daerah lain bukan untuk bekerja tetapi untuk mendapatkan suatu kepuasan dan rekreasi.

Selain memenuhi kepuasan dan keinginan dari para wisatawan atau pengunjung, pariwisata juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan daerah yang menjadi tujuan wisata atau sering disebut objek wisata karena dengan menjadi objek wisata daerah tersebut menjadi tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung.

Pariwisata yang tepat merupakan suatut konsep yang diterapkan untuk pengembangan pariwisata pada daerah – daerah yang baru saja mengembangkan potensi pariwisatanya. Pariwisata menurut daya tariknya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Daya tarik alam

   Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakkan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan, dan objek wisata yang masih alami.

2. Daya tari budaya

   Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi tempat – tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, dan objek wisata budaya lainnya.

3. Daya tarik

   Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata oleh raga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis – jenis kegiatannya antara lain olah raga gantole, bungee jumping, dan kegiatan lainnya.

2.2.2 Wisatawan

Orang – orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung (visitor) yang terdiri dari beberapa orang dengan bermacam – macam motivasi kunjungan termasuk didalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan.

Pengertian yang sama disampaikan oleh *World Tourism Organization* (WTO, 2004) yang dimaksud dengan pengunjung (*visitor*) unuk tujuan statistic, setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjunginya.

Dengan demikian ada 2 (dua) kategori pengunjung yaitu :

1. Wisatawan (*Tourist*) yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurang – kurangnya selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan kedalam klasifikasi sebagai berikut :
   a. Pesiar (*leasure*) untuk kepeningan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olah raga.
   b. Hubungan dagang (*business*), keluarga, konfrensi, misi dan lain sebagainya.
2. Pelancong (*Exursionist*) yaittu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari beberapa pengertitan tersebut, dalam studi ini yang dimaksud dengan pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya tarik wisata, yang dalam hal ini adalah objek dan daya tarik wisata Curug Putri di Kawasan Taman Hutan Raya Banten sebagai lokasi penelitian dalam pengertian wisatawan.

Sedangkan Departemen Pariwisata menggunakan definisi wisatawan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dan menetap untuk sementara di tempat lain selain tempat tinggalnya, untuk salah satu atau beberapa alasan selalu mencari pekerjaan. Bedasarkan pengertian tersebut wisatawan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Wisatawan Nusantara (Dalam Negeri)

   Definisi wisatawan dalam negeri berdasarkan *Word Tourism Organization* (WTO, 2004) adalah penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di dalam wilayah negara tersebut, namun diluar lingkungan tempat tinggalnya sehari – hari untuk jangka waktu sekurang – kurangnya satu malam dan tidak lebih dari satu tahun dan tujuan

perjalanannya bukan untuk mendapatkan penghasilan dari tempat yang dikunjungi tersebut.

2. Wisatawan Mancanegara

Pengertian wisatawan mancanegara (BPS, 1994) didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan diluar negara tempat tinggal biasanya selama kurang dari 12 bulan dari negara yang dikunjunginya, dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan.

2.2.3 Kawasan Lindung Dan Klasifikasi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Tabel II-2
Klasifikasi kawasan lindung menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan Lindung	1. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya	a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air
	2. Kawasan perlindungan setempat	a. Sempadan pantai b. Sempadan sungai c. Sempadan sekitar danau/waduk d. Kawasan sekitar mata air
	3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	a. Kawasan suaka alam b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya c. Kawasan pantai berhutan bakau d. Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
	4. Kawasan rawan bencana alam	

Sumber : Warta Kebijakan, 2003

2.2.4 Taman Hutan Raya

Kawasan Pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. (Balai Pengelolaan Tahura Banten, 2015)

Sebagai upaya untuk memberikan arah pengelolaan yang dapat mencapai fungsi dan manfaat yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan tercapainya tujuan yang telah dirumuskan, maka disusun penataan blok di kawasan Tahura Banten.

Adapun kriteria penunjukkan dan penetaan sebagai kawasan taman hutan raya :

1. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.
2. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam
3. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.

Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

2. Perlindungan dan pengamanan
3. Inventarisasi potensi kawasan
4. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan
5. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan taman hutan raya adalah :

1. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem
2. Merusak keindahan dan gejala alam
3. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan
4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuatu kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi kawasan adalah :

1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan
2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk :

1. Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut).
2. Ilmu pengetahuan
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budidaya
5. Pariwisata alam dan rekreasi
6. Pelestarian budaya.

2.2.5 Objek Dan Daya Tarik (Atraksi) Wisata

Produk wisata yang dijual dilengkapi dengan unsur manfaat dan kepuasan. Manfaat dan kepuasan itut ditentukan oleh dua factor, yaitu tourism resources dan tourism services. Tourism resources yang disebut juag dengan istilah attractive spontnee atau tourism attraction. Atraksi atau daya tarik merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. Atraksi merupakan salah satu factor intit tarikan pergerakan wisatawan menuju daerah tujuan wisata, terdapat 2 (dua)

fungsi dari atraksi yaitu sebagai stimulant dan umpan pariwisata serta sebagai salah satu produk utama pariwisata dan factor tujuan utama kedatangan pengunjung. Atraksi daya tarik yang tersedia di daerah tujuan wisata dimaksudkan unuk kepuasan, dan kesenangan pengunjung.

Atraksi atau daya tarik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tergantung pada tujuan, manfaat, serta perencanaan pariwisata tersebut. Dalam Tourism Planning, bahwa daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

1. Berdasarkan kepemilikan

   Daya tarik yang tersedia dimiliki dan dikelola oleh 3 (tiga) sektor, yaitu pemerintah, lembaga swadaya, dan swasta. Pengklasifikasian daya tarik berdasarkan kepemilikan dkelompokkan menjadi beberapa macam.

Tabel II – 3
Klasifikasi atraksi berdasarkan kepemilikan

No.	Pemiliki dan Pengelola		
	Pemerintah	**Lembaga Swadaya**	**Swasta**
1.	Taman Nasional	Tempat bersejarah	Taman hiburan
2.	Taman kota	Festival	Pusat perbelanjaan
3.	Cagar alam	Bangunan bersejarah	Kapal pesiar
4.	Area rekreasi	Teater	Pusat kulineri
5.	Monument nasional	Museum	Resort
6.	Kebun binatang	Parade	Taman golf

Sumber : Clare A. Gunn. Tourism Planning : 43

2. Berdasarkan sumber daya yang tersedia

   Pengklasifikasian daya tarik wisata dapat dikelompokkan sesuai dengan sumber daya wisata yang ada, baik itut sumber daya alam maupun budaya setempat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel klasifikasi atraksi berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Tabel II – 4
Klasifikasi atraksi berdasarkan sumber daya

No.	Sumber Daya	
	Daya Tarik Alam	**Daya Tarik Budaya**
1.	Resort pantai	Tempat bersejarah
2.	Bumi perkemahan	Taman arkeolog
3.	Taman	Museum
4.	Resort ski	Cagar budaya
5.	Taman golf	Teater

No.	Sumber Daya	
	Daya Tarik Alam	Daya Tarik Budaya
6.	Cagar alam	Kampung adat

Sumber : Clare A. Gunn. Tourism Planning : 43

3. Berdasarkan lama tinggal

   Daya tarik wisata dapat pula diklasifikasikan berdasarkan lamanya tinggal wisatawan didaerah tujuan tersebut, pengklasifikasian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu touring dan long stay (menginap).

Tabel II – 5
Klasifikasi atraksi berdasarkan lamanya tinggal

No.	Lama Tinggal	
	Touring	Long stay
1.	Cagar alam	Resort
2.	Gedung bersejarah	Bumi perkemahan
3.	Kebun binatang	*Convention center*
4.	Pusat kulineri	Game center
5.	Arena olahraga	Area peternakan dan perkebunan

Sumber : Clare A. Gunn. Tourism Planning : 43

Daya tarik merupakan salah satu fakor utama dalam pariwisata, bahwa daya tarik dibentuk dan dikelola dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan daya tarik wisata ini biasanya adalah terlalu premature aau terlalu awal dalam pengelolaan daya tarik yang ada. Untuk dapat menarik wisatawan, atraksi langkah harus dilakukan adalah mengidentfikasi daya tarik yang ada, desain pariwisata yang akan dibangun. Pembangunan dan pengelolaan objek – obeyek wisata yang berada di Indonesia menjadi rusak dikarenakan pengelolaan wisata yang kurang sehingga cagar alam yang seharusnya dilindungi setelah kedatangan wisatwan menjadi rusak

2.2.6 Dasar Pertimbangan Pengembangan Atraksi Wisata Air

Beberapa hal sebagai dasar pertimbangan sehingga atraksi yang akan dikembangkan memiliki ciri khas tersendiri. Dasar pertimbangan tersebut antara lain yaitu :

1. Karakteristik lokasi objek wisata air yaitu berupa lingkungan alamiah dan fasilitas wisata yang tersedia yang berfungsi sebagai sumber daya dalam mengembangkan objek wisata tesebut. Misalnya suatu lokasi wisata

memiliki potensi berupa potensi alam pegunungan maka atraksi wisata olahraga air yang dapat dikembangkan adalah olahraga gunung, misalnya mendaki gunung (hiking), panjat tebing (mount climbing), terbang laying, dan lain sebagainya (Pendit, N.1999). untuk lokasi dengan potensi alam pegunungan es maka olahraga yang dapat dikembangkan adalah olahraga ski. Sedangkan lokasi wisata dengan potensi alam danau, ait terjun, sungai, atau rawa, maka atraksi wisata air yang cocok dikembangkan adalah atraksi wisata air, misalnya dayung perahu, memancing, renang, dan lain sebagianya.

2. Karakteristik daerah yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan yang ada di luar kawasan wisata, hasil kerajinan masyarakat, kesenian, upacara tradisional, serta hasil – hasil pertanian, yang semuanya dapat dijadikan sebagai daya tarik dan penunjang variasi atraksi wisata air yang akan ditawarkan kepada wisatawan.
3. Karakteristik wisatawan yang berkunjung juga sangat penting dipertimbangkan untuk memilih jenis – jenis atraksi wisata air yang ingin dikembangkan, karena peran wisatawan berfungsi sebagai pemakai produk yang ditawarkan.

   Pengembangan lingkungan atau kawasan wisata air memerlukan adanya pertimbangan – pertimbangan khusus dalam perencanannya. Pengelompokkan fasilias merupakan kesautan yang kompleks. Zonasi dalam hal ini diperlukan khususnya di area perairan untuk menghindari terjadinya konflik penggunaan area untuk aktivitas – aktivitas yang berbeda, misalnya antara berenang, berperahu, atau dengan memancing (Marpaung, 2002:83)

2.2.7 Fasilitas Wisata (Sarana – Prasarana)

Faktor kedua dalam produk wisata adalah *tourism service*. Kebanyakan dampak yang berasal dari pariwisata adalah dampak ekonomi, dampak ekonomi ini bukanlah dampak langsung dari kegiatan pariwisata tetapi merupakan multiflier dari kegiatan pariwsata yang berlangsung. Dampak ekonomi yang terjadi berdampak terhadap masyarakat setempat, pamerintah setempat, penyedia pariwisata, travel agent, penyedia transportasi dan pihak-pihak lainnya. Tourism

service atau pelayanan pariwisata terbagi menjadi beberapa bagian baik itu sarana dan fasilitas pariwisata, transportasi, travel agent, restoran, penginapan. Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Sarana pariwisata sebagai ujung tombak usaha kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada adanya kegiatan perjalanan wisata.

Adapun sarana tersebut adalah sebagi berikut :

1. Akomodasi

Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara waktu selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Dengan adanya sarana ini, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan pilihan jenis akomodasi yang dipilih, seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

2. Tempat makan dan minum

Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi wisata juga menikmati makanan khas tersebut. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, dan hal-hal lain yang dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya.

3. Tempat belanja

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barangbarang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat yang relatif terjangkau.

4. Fasilitas umum di lokasi objek wisata

Fasilitas umum yang akan dikaji adalah fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti :

a. Tempat parkir
b. Wc umum
c. Mushola/ masjid
d. Sarana penggerak di lokasi objek wisata
e. Sarana informasi dan papan petunjuk
f. Sarana rekreasi dan taman bermain
g. Telepon umum

Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan dan secara kualitatif yang menunjukan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atua menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakannya. Prasarana wisata yaitu sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata prasarana dasar yang melayani penduduk lokal seringkali juga melayani kegiatan pariwisata, seperti jalan, sumber listrik dan energi, sumber air dan system pengairan, fasilitas kesehatan, sistem pembuangan kotoran/sanitasi, telekomunikasi, terminal angkutan, jembatan, dan sebagianya.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata perlu disesuaikan dan mempertimbangkan kondisi dan lokasi yang akan meningkatkan aksesibilitas

suatu objek wisata yang pada waktunya dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri, selan itu juga diperlukan koordinasi dan dukungan antar instansi terkait.

2.2.8 Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan fungsi dari jarak atau tingkat kemudahan untuk mencapai daerah wisata dengan berbagai kawasan tujuan wisata. Aksesibilitas terkait dengan system pergerakan pada system transportasi di suatu wilayah. Dalam pariwisata, konsumen (wisatawan) harus datang ke daerah dimana terdapat produk wisata untuk mengkonsumsi produk – produk wisata tersebut terutama objek dan daya tarik wisata.

Oleh karena itu, tingkat kemudahan pencapaian ke daerah wisata tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah wisata. Jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi ke daerah wisata merupakan hal terpenting. Jenis, volume, tariff dan frekuensi moda angkutan ked an dari wisata akan berpengaruh kepada jumlah kedatangan wisatawan. Kenyamanan selama perjalanan menuju daerah wisata dan kawasan wisata harus diperhatikan.

2.2.9 Komponen Pengembangan Pariwisata

Untuk melihat perjalanan kepariwisataan secara menyeluruh terdapat komponen-komponen pariwisata yang mempengaruhinya. Komponen pengembangan pariwisata terbagi atas dua faktor, yaitu komponen penawaran (supply) dari pariwisata dan komponen permintaan (demand) dari pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata terdapat sistem keterkaitan antara komponen sediaan (*supply*) pariwisata dan komponen permintaan (*demand*) dalam hal ini pengunjung ataupun wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

2.2.9.1 Komponen Sediaan (*Supply*) Pariwisata

Penawaran atau *supply* pariwisata mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan baik wisatawan yang aktual maupun wisatawan yang potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukan atraksi wisata alamiah dan buatan, jasa-jasa maupun barang-barang yang diperkirakan akan menarik

perhatian orang-orang untuk mengunjungi objek suatu negara (Salah Wahab, 1975).

Sediaan pariwisata merupakan sesuatu yang harus ada mencakup segala sesuatu untuk ditawarkan kepada pengunjung, sediaan ini bisa berupa buatan manusia maupun alami yang memang ada tanpa harus ada campur tangan manusia untuk pengadaannya. Komponen sediaan pariwisata menurut Gunn, terdiri atas atraksi, servis atau pelayanan, transportasi, informasi dan promosi (Gunn,2002:41-57).

a. Atraksi; merupakan daya tarik utama orang melakukan perjalanan, atraksi memiliki dua fungsi yaitu sebagia daya pikat, perangsang orang untuk melakukan perjalanan dan sebagai pemberi kepuasan kepada pengunjung.
b. Servis; merupakan pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk didalamnya fasilitas restoran atau rumah makan, agen perjalanan, serta toko-toko yang menyajikan barang khas daerah.
c. Promosi; merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan pariwisata yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan memasang iklan melalui kegiatan kehumasan maupun memberikan intentif, misalnya potongan tiket masuk.
d. Transportasi; merupakan komponen penting dalam system kepariwisataan yang berarti pula sebagai aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai ke suatu lokasi daya tarik wisata.
e. Informasi; adalah adanya informasi perjalanan, informasi dapat disajikan dalam bentuk peta, buku petunjuk, artikel dalam majalah, brosur maupun melalui internet.

Pendapat lain tentang komponen sediaan pariwisata disampaikan oleh Peter Mason yang menyatakan bahwa komponen produk wisata terdiri atas tiga komponen yaitu daya tarik, fasilitas dan aksesibilitas (Poerwanto, 2004:79) sehingga dalam pengembangan pariwisata mendasarkan pada tiga komponen tersebut.

a. Daya tarik (*attraction*);
b. Fasilitas wisata (*amenities*);

c. Aksesibilitas;
d. Keamanan.

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan berkembangnya pariwisata sangat tergantung pada empat factor yaitu :

1. *Attractions* (daya tarik);
    - *Site attractions* (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah).
    - *Event attractions* (kejadian atau peristiwa) misalnya konggres, pameran atau peristiwa lainnya.
2. *Amenities* (fasilitas)
3. Aksesibilitas adalah tempatnya tidak terlampau jauh, tersedianya transportasi ke lokasi tersebut secara teratur, sering, murah, aman dan nyaman.
4. *Tourist organization* untuk menyusun suatu kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan daerah sehingga dikenal orang.

Berdasarkan pendapat ahli dan lembaga otoritas pariwisata tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya diantara komponen-komponen tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komponen sediaan (supply) pariwisata dalam pengembangan pariwisata adalah daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas dan lembaga pariwisata.

2.2.9.2 Komponen Permintaan (*Demand*) Pariwisata

Permintaan atau demand pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubung dengan jumlah wisatawan secara kuantitatif. Permintaan pariwisata dapat dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu :

1. Wisatawan/ pengunjung

Menurut Salah Wahab (1975) pengunjung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengunjung potensial adalah sejumlah orang yang secara potensial sanggup dan mampu melakukan perjalanan wisata. Sedangkan pengunjung sebenarnya/ aktual

adalah sejumlah orang yang sebenarnya berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, artinya sejumlah wisatawan yang secara nyata sedang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

2. Masyarakat setempat

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu aspirasi masyarakat sangatlah penting dan komponen permintaan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wisata. Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat sehingga menjadi sebuah multiplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

2.2.10 Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya.

Tahapan promosi pariwsata biasanya diawali dengan melakukan analisis pasar yang kegiatannya meliputi paling tidak tahapan – tahapan aktivitas sebagai berikut :

a. Penetapan tujuan promosi kepariwisataan
b. Menetapkan beberapa statemen alternative berkaitan dengan perbedaan strategi bauran promosi kepariwisataan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan
c. Tahap tadi harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya; mengalisis seluruh kemungkinan metode promosi pariwisata yang tersedia, biaya yang tersedia, positif kompetitif destinasi dan produk wisata yang ada, evaluasi dari program promosi wisata sebelumnya, sikap dan perilaku wisatawan terhadap produk wisata yang akan dijual, serta asumsi mengenai kegiatan promosi apa yang paling efektif.

d. Membuat solusi dalam bentuk serangkaian tujuan promosi pariwisata yang terukur dengan memperhitungkan target audiens/pasar yang spesifik, hal pokok yang akan dikomunikasikan, tugas dan tanggung jawab, dan periode waktu yang dipergunakan untuk promosi.
e. Penilaian dari rencana promosi wisata agar sesuai dengan anggaran yang tersedia, sumber daya manusia yang ada, dan waktu yang diperlukan.
f. Jika perlu, tujuan promosi wisata dan alternatif pencapaiannya bisa ditinjau kembali.

Dari sisi cara pandang pasar, pemasaran pariwisata akan berkaitan erat dengan upaya untuk :

1. Memahami kebutuhan dan keinginan wisatawan,
2. Mengetahui produk wisata apa yang akan dipilih, kapan, bagaimana, seberapa banyak, pada tingkat harga berapa, dan perkiraan seberapa sering mereka membeli,
3. Mengetahui lokasi dimana mereka membeli,
4. Mengetahui perasaan mereka setelah melakukan pembelian dan menikmati produk wisata yang dibelinya.

Sedangkan dari sisi cara pandang destinasi sebagai produsen, pemasaran pariwisata akan berkaitan erat dengan dengan upaya – upaya untuk :

1. Mengetahui produk wisata apa yang akan dikembangkan dan ditawarkan kepada wisatawan serta mengapa produk wisata tersebut yang dikembangkan,
2. Mengetahui seberapa besar skala produk wisata tadi harus dikembangkan,
3. Mengetahui pada tingkat harga berapa produk wisata tadi akan dijual
4. Mengetahui kapan dan kepada segmen wisatawan mana produk wisata tersebut akan dipasarkan

Orientasi pemasaran pariwasata pada intinya adalah upaya untuk melihat keluar terhadap kebutuhan pasar wisatawan dan berbagai dampak dari adanya perubahan lingkungan terhadap destinasi. Dapat diartikan pula bahwa, orientasi pemasaran pariwisata adalah merupakan upaya untuk menanggapi lingkungan persaingan yang sangat ketat serta mengakomodasikan kelebihan dari kapasitas

yang dimiliki oleh sebuah destinasi untuk memenuhi berbagai jenis dan tingkatan permintaan pasar wisatawan.